



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK BANYUMAS KOTA CERDAS  
(MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN BANYUMAS)  
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
  - b. bahwa dalam rangka bahwa peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu pengelolaan sumber daya yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui Kabupaten Banyumas Kota Cerdas;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Banyumas diberi kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika yang berupa kota cerdas, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas (*Masterplan Smart City* Kabupaten Banyumas) Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan *E-Government* (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG RENCANA INDUK BANYUMAS KOTA CERDAS (*MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN BANYUMAS) TAHUN 2020-2024.

## BAB 1 KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang disertai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan informatika di daerah.
6. Perangkat Daerah Terkait adalah perangkat daerah yang melaksanakan program/kegiatan *smart city*.
7. *Smart City* adalah kabupaten/kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan sehingga terwujudnya daerah yang aman, nyaman, layak huni dan berdaya saing dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
8. *Masterplan Smart City* atau disebut juga Rencana Induk Kota Cerdas adalah dokumen perencanaan dalam rangka penyelenggaraan kota cerdas.
9. Teknologi Informasi Dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.

## BAB II ASAS DAN MAKSUD

### Pasal 2

Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas (*Masterplan Smart City* Kabupaten Banyumas) Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan asas :

- a. keterpaduan;
- b. efektif;
- c. efisien;

- d. inklusif; dan
- e. partisipatif.

### Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan Banyumas Kota Cerdas (*Smart City* Kabupaten Banyumas);
- b. menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pengembangan Banyumas Kota Cerdas (*Smart City* Kabupaten Banyumas);
- c. menjamin terakomodasinya sebagian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD pada dokumen perencanaan Banyumas Kota Cerdas (*Smart City* Kabupaten Banyumas); dan
- d. mendorong proses pengembangan Banyumas Kota Cerdas (*Smart City* Kabupaten Banyumas) yang terpadu, efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Tujuan disusunnya Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas (*Masterplan Smart City* Kabupaten Banyumas) adalah sebagai berikut:

- 1. Sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Banyumas yang meliputi 6 dimensi yaitu: tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*) dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*).
- 2. Sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City* Banyumas.
- 3. Dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* Banyumas.
- 4. Menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan bisnis proses pemerintah daerah, Perangkat Daerah lainnya, Instansi terkait serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi.

5. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas dalam dokumen perencanaan *Smart City* Banyumas.
6. Mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

#### Pasal 5

Sasaran dari Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas (*Masterplan Smart City* Kabupaten Banyumas) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;
- b. Meningkatnya integritas pemerintahan daerah;
- c. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik terpadu;
- e. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
- f. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- g. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. Meningkatnya penanganan bencana;
- j. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk;
- k. Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani;
- l. Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa;
- m. Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama;
- n. Pembangunan kawasan industri dengan meningkatkan investasi padat karya;
- o. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan;
- p. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur;
- q. Meningkatnya industri pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal;
- r. Meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);

- s. Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara;
- t. Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah.

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- 1. Visi *Smart City* Kabupaten Banyumas.
- 2. Strategi Pembangunan *Smart City*.
- 3. Rencana Aksi *Smart City* Kabupaten Banyumas.
- 4. Peta Jalan *Smart City* Kabupaten Banyumas.
- 5. Kelembagaan.
- 6. Pelaksanaan.
- 7. Pembiayaan.

### BAB IV

#### VISI *SMART CITY* KABUPATEN BANYUMAS

#### Pasal 7

Visi Pembangunan *Smart City* Kabupaten Banyumas adalah menjadikan Banyumas yang maju, adil makmur dan mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kolaborasi lintas sektoral .

### BAB V

#### STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

#### Pasal 8

- (1) Strategi Pembangunan Tata Kelola Birokrasi (*Smart Governance*)
  - a. Menghadirkan pelayanan publik yang inklusif berbasis *simplicity* dan kepastian didukung ketunggalan identitas penerima manfaat layanan;
  - b. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengembangan *Big Data*, interoperabilitas sistem informasi, dan sistem pengambilan keputusan dan reformasi birokrasi;
  - c. Meningkatkan aksesibilitas kebijakan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

- (2) Strategi Pembangunan Pemasaran Daerah (*Smart Branding*)
  - a. Membangun dan mengembangkan destinasi wisata Kabupaten Banyumas;
  - b. Membangun infrastruktur dan ekosistem pariwisata Banyumas yang terintegrasi dan mempesona;
  - c. Menghadirkan platform Dashboard dan Portal Investasi Daerah yang interaktif, atraktif dan informatif;
  - d. Membangun platform *marketplace* Kabupaten Banyumas untuk memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah secara kondusif dan nyaman;
  - e. Menghadirkan Landmark “Better Banyumas” Kabupaten Banyumas.
- (3) Strategi Pembangunan Perekonomian (*Smart Economy*)
  - a. Meningkatkan daya saing ekonomi di dukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah;
  - b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pengembangan potensi lokal unggulan;
  - c. Mengembangkan platform *e-commerce* dengan mekanisme pembiayaan yang terintegrasi dengan perbankan.
- (4) Strategi Pembangunan Ekosistem Permukiman Penduduk (*Smart Living*)
  - a. Mewujudkan keharmonisan pembangunan dalam pemanfaatan ruang guna menciptakan kota layak huni yang ramah;
  - b. Memperkuat pelayanan kesehatan melalui peningkatan fasilitas, akses, kapasitas tenaga kesehatan, dan pelayanan promotif dan preventif;
  - c. Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi individual, publik maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik daerah.
- (5) Strategi Pembangunan Lingkungan Masyarakat (*Smart Society*)
  - a. Mewujudkan kota yang santun melalui interaksi sosial yang agamis dan toleran;
  - b. Menghadirkan pelayanan pendidikan yang inklusif didukung suprastruktur dan infrastruktur pendidikan, kapasitas tenaga kependidikan dan link and match dengan dunia usaha;
  - c. Menciptakan pelayanan kegawatdaruratan yang terpadu dengan kemudahan akses dan kepastian.

- (6) Strategi Pembangunan Pemeliharaan lingkungan (*Smart Environment*)
  - a. Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara;
  - b. Membangun ruang terbuka hijau;
  - c. Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga dan industri secara aman, ramah dan berkelanjutan;
  - d. Meningkatkan tata kelola energi yang efisien dan bertanggungjawab melalui pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan.

## BAB VI

### RENCANA AKSI *SMART CITY* KABUPATEN BANYUMAS

#### Pasal 9

- (1) Rencana Aksi *Smart City* Banyumas merupakan penjabaran strategi-strategi di tiap dimensi dalam bentuk rencana operasional yang secara teknis dapat dilaksanakan oleh stakeholder pembangunan (perangkat daerah, badan usaha milik daerah, akademisi, *non government organization*, dan masyarakat).
- (2) Rencana Aksi *Smart City* Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### PETA JALAN *SMART CITY*

#### Pasal 10

- (1) Peta Jalan *Smart City* adalah rencana rinci pelaksanaan program *smart city* dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
- (2) Peta Jalan *Smart City* Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung program dan kegiatan *smart city* dibentuk Dewan Banyumas *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Banyumas.
- (2) Dewan Banyumas *Smart City* mempunyai tugas memberikan masukan terhadap kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan Banyumas *Smart City* dan melakukan monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan *smart city*.
- (3) Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Banyumas mempunyai tugas menganalisis, memberikan persetujuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program *smart city*.

## BAB IX PELAKSANAAN

### Pasal 12

- (1) Perangkat daerah terkait melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam rencana induk masterplan.
- (2) Perangkat daerah terkait melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Banyumas dan stakeholder terkait.
- (3) Perangkat daerah teknis mengkoordinir pelaksanaan program *smart city* yang tertuang dalam rencana induk (*masterplan*).

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pengembangan dan implementasi program-program *smart city* menggunakan pembiayaan yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Masyarakat; dan/ atau

- e. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program *smart city* dengan melibatkan Dewan Banyumas *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Banyumas, paling sedikit 2 kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan, pengendalian dan pemeriksaan.

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil pelaksanaan program *smart city* setiap semester kepada Bupati melalui perangkat daerah teknis.
- (2) Perangkat Daerah Teknis melaporkan kepada Bupati hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program *smart city* setiap semester.

## BAB XII

### REVIEW MASTERPLAN

#### Pasal 16

- (1) Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas (*Masterplan Smart City* Kabupaten Banyumas) dapat dilakukan *review* sewaktu waktu.
- (2) *Review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Hasil pelaksanaan program/kegiatan *smart city* tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas; dan/atau
  - b. Terjadi perubahan kebijakan strategis nasional dan/atau daerah.

#### Pasal 17

Dokumen Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas (*Masterplan Smart City* Kabupaten Banyumas) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 01 OCT 2021

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	1. 
2.	Asmin Umum	2. 
3.	Kabag Hukum	3. 
4.	Kepala Dinkominfo	4. 



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 53 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA INDUK BANYUMAS KOTA CERDAS  
(*MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN  
BANYUMAS) TAHUN 2020-2024

**RENCANA INDUK BANYUMAS KOTA CERDAS  
(*MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN BANYUMAS)  
TAHUN 2020-2024**

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Internet tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak muda zaman sekarang. Sebanyak 49,52 persen pengguna internet di Tanah Air adalah mereka yang berusia 19 hingga 34 tahun. Di posisi kedua, sebanyak 29,55 persen pengguna internet Indonesia berusia 35 hingga 54 tahun. Kelompok ini berada pada usia produktif dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Remaja usia 13 hingga 18 tahun menempati posisi ketiga dengan porsi 16,68 persen. Terakhir, orang tua di atas 54 tahun hanya 4,24 persen yang memanfaatkan internet.

Perkembangan teknologi informasi di dunia sangatlah masif dengan berbagai inovasi yang mencuat dari kalangan generasi. Penetrasi jaringan internet yang semakin meluas memunculkan era baru digital dengan *grand scenario* berupa tren *Internet of Things* (IoT). Melalui skenario IoT, pemanfaatan jaringan internet akan dieksploitasi secara komprehensif melalui pengembangan suatu obyek, sensor dan perangkat meskipun bukan komputer untuk beraktivitas dengan meminimalkan interaksi manusia.


Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, inisiasi teknologi informasi yang dalam kehidupan manusia telah mendorong entitas negara untuk membentuk peradaban baru yang mengintegrasikan digitalisasi baru sebagai suatu modernitas untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cerdas. Negara cerdas yang

dibentuk dengan membangun kota-kotanya untuk menjadi cerdas melalui platform kebijakan pembangunan *Smart City*. *Smart City* merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Implementasi *Smart City* di Indonesia mengalami berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Dalam rangka mengembangkan *Smart City* di Indonesia, pada tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan kementerian lain untuk menginisiasi Gerakan menuju 100 *Smart City* atau mendorong terciptanya 100 kota cerdas pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Kabupaten Banyumas terpilih dari salah satu diantara 25 Kota ketiga untuk menjadi *pilot project Smart City*. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan *smart nation* yang dirangkai dari *smart cities* maka Kabupaten Banyumas melakukan akselerasi pembangunan dengan konsep pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan *Smart City* Banyumas. Dimensi *Smart City* Banyumas menjadi prioritas perubahan meliputi tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*).

Pengembangan *Smart City* Banyumas didukung melalui perumusan *roadmap* atau peta jalan pembangunan *smart city* dalam 5 (lima) tahun. Berlandaskan kesepahaman visi pembangunan nasional dan daerah didukung komitmen, maka peta jalan pembangunan *Smart City* Banyumas dituangkan dalam *Masterplan Smart City* Banyumas sebagai bagian perencanaan operasional yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2021.

## 1.2. Kerangka Pikir *Smart City* Banyumas



Gambar 1: Kerangka Pikir *Smart City* Banyumas

Kerangka pikir *Smart City* Banyumas merupakan kesinambungan analisa masa depan, kesiapan daerah, dan gap yang dirangkai secara komprehensif untuk menunjukkan *Smart City Readiness*. Sebagai bagian dari arsitektur perencanaan pembangunan maka konsep *Smart City* menjadi bagian dari perencanaan strategis RPJMD yang memuat isu-isu strategis, kinerja utama, tujuan, sasaran, dan prioritas program pembangunan. Penelaahan dari arsitektur perencanaan strategis menjadi rumusan visi *Smart City* Banyumas yang kemudian dijabarkan dalam strategi dan rencana aksi di 6 (enam) dimensi yang memuat program unggulan (*quick wins*) dan pembagian prioritas pelaksanaan strategi dan rencana aksi pada peta jalan.

## BAB II

### VISI *SMART CITY* BANYUMAS

*Masterplan Smart City* Banyumas merupakan dokumen perencanaan operasional sehingga merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Sebagai dokumen perencanaan operasional, maka *Masterplan Smart City* Banyumas selaras dengan perencanaan sektoral lainnya dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. *Masterplan Smart City* Banyumas memiliki konsep 6 (enam) dimensi meliputi Tata Kelola Birokrasi (*Smart Governance*), Pemasaran Daerah (*Smart Branding*), Perekonomian (*Smart Economy*), Ekosistem Permukiman Penduduk (*Smart Living*), Lingkungan Masyarakat (*Smart Society*), dan Pemeliharaan Lingkungan (*Smart Environment*). Kerangka pikir *Smart City* Banyumas terdiri dari kesinambungan analisis masa depan, kesiapan daerah, dan analisis kesenjangan atau gap yang dirangkai secara komprehensif untuk menunjukkan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan konsep *Smart City*. Sebagai bagian arsitektur perencanaan pembangunan maka konsep *Smart City* menjadi bagian dari perencanaan strategis RPJMD yang memuat isu-isu strategis, kinerja utama, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta prioritas program pembangunan. Penelaahan dari arsitektur perencanaan strategis menjadi rumusan visi *Smart City* Banyumas yang kemudian dijabarkan dalam strategi dan rencana aksi di 6 (enam) dimensi yang memuat program unggulan (*quick win*) dan pembagian prioritas pelaksanaan strategi dan rencana aksi pada peta jalan. Sebagai penelaahan terhadap perencanaan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 maka dirumuskan Visi dan Sasaran *Smart City* Banyumas. Pada masa bakti 2018-2023, pembangunan Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari tahap ketiga dan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025. Tahap ini diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, visi pembangunan daerah tahun 2018-2023 adalah:

“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”

Visi Pembangunan Kabupaten Banyumas ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Banyumas dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Banyumas, memperhatikan RPJMN, dan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Kabupaten Banyumas tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri. Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakatnya bahagia. Masyarakat Banyumas yang maju adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi, dan memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Daerah yang maju adalah yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena kemajuan yang dicapai tidak disertai dengan kemunduran atau penurunan kualitas lingkungan.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah upaya agar seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas mampu mengakses seluruh kebutuhan dasarnya, serta memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemakmuran antara lain ditandai

dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran yang adil berarti kemakmuran berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Banyumas saat ini tetapi juga generasi yang akan datang.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut:

Misi Pertama	Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat
Misi Kedua	Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
Misi Ketiga	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
Misi Keempat	Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan
Misi Kelima	Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
Misi Keenam	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur

	dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
Misi Ketujuh	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
Misi Kedelapan	Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Misi Pertama	Tujuan Pertama	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik
Misi Kedua	Tujuan Kedua	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
	Tujuan Ketiga	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan
Misi Ketiga	Tujuan Keempat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian
Misi Keempat	Tujuan Kelima	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis
Misi Kelima	Tujuan Keenam	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja
Misi Keenam	Tujuan Ketujuh	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai

		penunjang kesejahteraan masyarakat
Misi Ketujuh	Tujuan Kedelapan	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif
Misi Kedelapan	Tujuan Kesembilan	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat

Memperhatikan isu strategis baik lokal, regional, nasional, maupun internasional, mempertimbangkan kebijakan perencanaan jangka panjang, menelaah visi pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, dan selaras dengan semangat pembangunan Kabupaten Banyumas, maka Visi *Smart City* Banyumas tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut:

“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral”

Visi *Smart City* Banyumas selaras dengan visi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Banyumas yang dikuatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan kolaborasi lintas sektoral antar organisasi perangkat daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah lebih tepat sasaran dan cepat diwujudkan. Sinkronisasi misi, tujuan, sasaran dan kinerja utama RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan dimensi *Smart City* dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1. Sinkronisasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2021 dan Dimensi *Smart City*

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
1.	Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional,	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara	√					
			Meningkatnya integritas Pemerintahan Daerah	√					
			Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	√					

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment	
	bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik terpadu	√						
2.	Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat					√		
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					√		
		Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak						√	
			Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan desa				√			
			Meningkatnya penanganan bencana							√
			Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk						√	
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani			√				
			Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa			√				
4	Mewujudkan Banyumas sebagai	Meningkatkan ketahanan pangan melalui	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan			√				

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
	kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan	sektor agribisnis	dan agribisnis untuk ketersediaan pangan utama						
5	Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	Pembangunan kawasan industri dengan meningkatkan investasi padat karya			√			
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan				√		
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	√					
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal	Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya industri pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal		√				
			Meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan UMKM dan IKM melalui pemanfaatan IPTEK			√			

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
8	Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara					√	
			Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah		√				

### BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

Perumusan strategi *Smart City* Banyumas dijabarkan berdasarkan pilar dan sub pilar yang terdiri dari 6 (enam) dimensi meliputi Tata Kelola Birokrasi (*Smart Governance*), Pemasaran Daerah (*Smart Branding*), Perekonomian (*Smart Economy*), Ekosistem Permukiman Penduduk (*Smart Living*), Lingkungan Masyarakat (*Smart Society*) dan Pemeliharaan Lingkungan (*Smart Environment*). Perumusan sasaran *Smart City* Banyumas dijabarkan sebagai berikut:

#### 3.1. Tata Kelola Birokrasi (*Smart Governance*)

Sub Pilar Dimensi	Strategi
Pelayanan Publik penerima manfaat layanan	Menghadirkan pelayanan publik yang inklusif berbasis <i>simplicity</i> dan kepastian didukung ketunggalan identitas penerima manfaat layanan
Manajemen Birokrasi yang efisien	Menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengembangan <i>Big Data</i> , interoperabilitas sistem informasi, dan sistem pengambilan keputusan dan reformasi birokrasi
Efisiensi Kebijakan Publik	Meningkatkan aksesibilitas kebijakan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

#### 3.2. Pemasaran Daerah (*Smart Branding*)

Sub Pilar Dimensi	Strategi
Membangun dan memasarkan Ekosistem Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun dan mengembangkan destinasi wisata Kabupaten Banyumas</li> <li>• Membangun infrastruktur dan ekosistem pariwisata Banyumas yang terintegrasi dan mempesona</li> </ul>
Membangun platform dan memasarkan ekosistem Bisnis Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghadirkan <i>platform Dashboard</i> dan Portal Investasi Daerah yang interaktif, atraktif dan informatif</li> <li>• Membangun <i>platform marketplace</i> Kabupaten Banyumas untuk memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah secara kondusif dan nyaman</li> </ul>

Membangun dan Memasarkan Wajah Kota	Menghadirkan <i>Landmark</i> “Better Banyumas” Kabupaten Banyumas
-------------------------------------	---

### 3.3. Perekonomian (*Smart Economy*)

Sub Pilar Dimensi	Strategi
Membangun ekosistem Ekonomi Berdaya Saing	Meningkatkan daya saing ekonomi di dukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat	Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pengembangan potensi lokal unggulan
Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan	Mengembangkan <i>platform e-commerce</i> dengan mekanisme pembiayaan yang terintegrasi dengan perbankan

### 3.4. Ekosistem Permukiman Penduduk (*Smart Living*)

Sub Pilar Dimensi	Strategi
Harmonisasi Tata Ruang Wilayah	Mewujudkan keharmonisan pembangunan dalam pemanfaatan ruang guna menciptakan kota layak huni yang ramah
Mewujudkan Prasarana Kesehatan	Menguatkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan fasilitas, akses, kapasitas tenaga kesehatan, dan pelayanan promotif dan preventif
Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi	Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi individual, publik maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik daerah

### 3.5. Lingkungan Masyarakat (*Smart Society*)

Sub Pilar Dimensi	Strategi
Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien	Mewujudkan kota yang santun melalui interaksi sosial yang agamis dan toleran

Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien	Menghadirkan pelayanan pendidikan yang inklusif didukung suprastruktur dan infrastruktur pendidikan, kapasitas tenaga kependidikan dan <i>link and match</i> dengan dunia usaha
Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat	Menciptakan pelayanan kegawatdaruratan yang terpadu dengan kemudahan akses dan kepastian

### 3.6. Pemeliharaan Lingkungan (*Smart Environment*)

Sub Pilar Dimensi	Strategi
Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara</li> <li>• Membangun ruang terbuka hijau</li> </ul>
Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah	Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga dan industri secara aman, ramah dan berkelanjutan
Mengembangkan Tata Kelola Energi yang Bertanggungjawab	Meningkatkan tata kelola energi yang efisien dan bertanggungjawab melalui pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan

## BAB IV

### RENCANA AKSI *SMART CITY* BANYUMAS

Rencana Aksi *Smart City* Banyumas adalah penjabaran strategi-strategi di tiap dimensi dalam bentuk rencana operasional yang secara teknis dapat dilaksanakan oleh stakeholder pembangunan (perangkat daerah, badan usaha milik daerah, akademisi, *non government organization*, dan masyarakat). Perumusan rencana aksi *Smart City* Banyumas adalah sebagai berikut:

#### 4.1. Rencana Aksi *Smart City*

##### 4.1.1. Tata Kelola Birokrasi (*Smart Governance*)

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
Pelayanan Publik	Menghadirkan pelayanan publik yang inklusif berbasis <i>simplicity</i> dan kepastian didukung ketunggalan identitas penerima manfaat layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Smart Payment Information</i></li> <li>• Pelayanan Pertanahan <i>Online</i></li> <li>• Pelayanan <i>Mobile Toilet Online</i></li> <li>• Sistem Informasi Perumahan</li> <li>• Sistem Informasi RTLH</li> <li>• Layanan Pendaftaran NPWPD dan PBB-P2 <i>Online</i></li> <li>• Sistem Perijinan Masyarakat (<i>Sipanjimas</i>)</li> </ul>
Manajemen Birokrasi yang efisien	Menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengembangan <i>Big Data</i> , interoperabilitas sistem informasi, dan sistem pengambilan keputusan dan reformasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses Kenaikan Pangkat (KP) <i>Paperless</i></li> <li>• Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Secara Elektronik</li> <li>• Identifikasi Risiko Program/ Kegiatan</li> <li>• <i>Continuous Auditing Continuous Monitoring</i> (CACM)</li> <li>• Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Umum Pembangunan Daerah</li> <li>• Program Peningkatan Kualitas</li> </ul>

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• LABUH SEMALAM</li> <li>• KLIK PUSTAKA</li> </ul>
<p>Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien</p>	<p>Menghadirkan pelayanan pendidikan yang inklusif didukung suprastruktur dan infrastruktur pendidikan, kapasitas tenaga kependidikan dan link and match dengan dunia usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku elektronik untuk anak sekolah</li> <li>• SIMPANTI (Sistem Informasi Panti)</li> <li>• ARSIP Je</li> <li>• Digitalisasi Arsip</li> <li>• Gerakan Tertib Arsip Keluarga Banyumas (GERTAKMAS)</li> <li>• <i>RechtArchief</i> (Peraturan Kearsipan)</li> <li>• SIBUK MAS</li> <li>• MAS EDI</li> </ul>
<p>Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat</p>	<p>Menciptakan pelayanan kegawatdaruratan yang terpadu dengan kemudahan akses dan kepastian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan surat-surat kependudukan bagi penyandang masalah sosial.</li> <li>• Pelayanan sosial mitra karir langit</li> <li>• Pembuatan peta rawan bencana</li> <li>• Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) penanganan gangguan ketenteraman dan Ketertiban umum (Trantibum)</li> <li>• Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam</li> </ul>

#### 4.1.6. Pemeliharaan Lingkungan (*Smart Environment*)

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara</li> <li>• Membangun ruang terbuka hijau</li> </ul>	Smart Irigasi
Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah	Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga dan industri secara aman, ramah dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi Sampah <i>Online</i> Banyumas (SALINMAS)</li> <li>• Lapak Kompos</li> <li>• Lapak Sampah Liar</li> </ul>
Mengembangkan Tata Kelola Energi yang Bertanggung jawab	Meningkatkan tata kelola energi yang efisien dan bertanggungjawab melalui pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan	



4.2.6. Pemeliharaan Lingkungan (Smart Environment)

Sub Dimensi		Strategi	Program / Kegiatan	Pengembangan- & Kebijakan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Pengkatan Literasi	Tahun
Mengem- bangkan Program Proteksi Lingkungan	an	Mengem- bangkan sistem tata kelola perindungan sumber daya tanah, air dan udara - Membangun ruang terbuka hijau	Smart Irigasi	SK Kepala Dinas untuk Operator	2020	Pembuatan gedung operator pengontrol	2021	Pembuatan aplikasi untuk pelaporan volume debit air dan otomasisasi pengaturan	2022	1. Sosialisasi masyara- kat 2. Pelatihan operator 3. Pendaya- gunaan komunitas Formas untuk pesung kontrol	2024
Mengemba- ngkan Tata kelola Sampah dan Limbah	Mengembang- tata kelola limbah atau sampah rumah tangga dan industri secara aman, ramah dan berkelanjutan		Aplikasi Sampah Online Banyumas (SALINMAS)	Pembuatan rancangan Surat Edaran tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga Sejenis Sampah Rumah Tangga	2019	1. Pengadaan server untuk mendukung/ aplikasi dan data ke Aplikasi SALINMAS 2. Pemelihara- an infrastruktur pendukung aplikasi dan	2019- 2021	1. Pengem- bangan aplikasi SALINMAS 2. Pengem- bangan sistem dashboard SALINMAS	2020	Sosialisasi melalui sosal media Penggunaan komunitas untuk penyabar- luasan program	2020- 2024

Rencana Aksi/Tahun

Rencana Aksi/Tahun												
Sub Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Pengembangan- & an Kebijakan	Tahun	Infrastruktur	Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak	Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
					3. <i>Dashboard</i> , H anggaran, PDU, KSM pengelola sampah armada/ kendaraan pengangkutan, peralatan <i>computer</i> dan pendukung							

5.1. Profile Program Smart City

5.1.1. Tata Kelola Birokrasi (Smart Governance)

No	Kode	Program Smart City	Deskripsi	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Jangka Waktu	Perangkat Daerah Pelaksana
1.	G1	Smart Payment Information	Integrasi Satria layanan informasi pembayaran kegiatan	Perangkat Daerah dan Pihak ketiga/masyarakat	Meningkatnya layanan informasi pembayaran kegiatan	2020 - 2024	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.	G2	Layanan Pendaftaran NPWPD dan PBB-P2 Online	Aplikasi layanan pendaftaran NPWPD dan PBB-P2 online	Layanan pendaftaran mudah, cepat, tepat dan akurat	Meningkatnya jumlah WP serta menjamin akurasi dan ketepatan data WP/OP	2020	Badan Pendapatan Daerah
3.	G3	Integrasi layanan perizinan online (SI PANJIMAS)	Layanan perizinan yang terintegrasi oleh Perangkat Daerah teknis dan dapat diakses masyarakat secara online	Untuk mengintegrasikan dengan Perangkat Daerah teknis dan mempermudah akses masyarakat secara online	Meningkatnya layanan perizinan dengan cepat, transparan dan tepat	2020 - 2024	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
4.	G4	Sistem Layanan Pendaftaran Rekam Secara Online	Perakaman kependudukan secara online	Untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan e-KTP	Banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan pendaftaran rekam secara online	2019 - 2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode	Program Smart City	Deskripsi	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Jangka Waktu	Perangkat Daerah Pelaksana
115.	S20	Aplikasi SIMANTAP	Program peningkatan budaya masyarakat dan akses masyarakat melalui berbagai inovasi berbasis digital	Meningkatkan kemudahan terhadap layanan perpusakaan daerah	Tersedianya sistem informasi, koleksi digital dan layanan perpusakaan	2020-2024	Dinas Arsip dan Perpusakaan Daerah
116.	S21	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana					Badan Penanggulangan Bencana Daerah

5.1.6. Pemeliharaan Lingkungan (Smart Environment)

No	Kode	Program Smart City	Deskripsi	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Jangka Waktu	Perangkat Daerah Pelaksana
117.	EV2	Salinmas (Sampah Online Banyumas) / E-Sampah	Aplikasi lapak Sampah	layanan lapak sampah secara <i>online</i> di kabupaten Banyumas	Tersedianya Layanan penanganan sampah liar	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup
118.	EV1	Membangun Smart Infrastruktur Irigasi	Smart Irigasi	Tersedianya sistem jaringan SDA dan Irigasi yang efektif efisien, dan modernisasi irigasi pada lokasi debit air terbatas	Persentase SDA dan Irigasi air	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum

5.2. Program Jangka Pendek

Kode	Program Smart City	Indikator Keberhasilan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020		Sumber Biaya	Perangkat Daerah Pelaksana	Dimensi
			Target Kinerja	Anggaran			
G2	Layanan Pendaftaran NPWPD dan PBB-P2 Online	Meningkatnya jumlah WP serta menjamin akurasi dan ketepatan data WP/OP	- Penyusunan WP serta menjamin akurasi dan ketepatan data WP/OP - Server, komputer, jaringan internet - Aplikasi pendaftaran NPWPD dan PBB-P2 Online - Sosialisasi	75 juta	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Smart Governance
G10	Petik Baturraden	Meningkatnya kualitas laporan pembangunan desa yang akuntabel	- Pembuatan kebijakan - Penyempurnaan sistem - Pelatihan untuk admin kecamatan dan operator desa - Sosialisasi	50 juta 100 juta 50 juta	APBD	Kecamatan Baturraden	Smart Governance
G11	Pengembangan aplikasi e-Project	Dikembangkannya e-Project yang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus dilengkapi fasilitas upload bukti pembayaran dan SIRUP lokal	Pengembangan fitur e-Project	200 juta	APBD	Bagian Administrasi Sekretariat Daerah	Smart Governance



5.3. Program Jangka Menengah

Kode	Program Smart City	Indikator Keberhasilan	Target Kinerja dan Anggaran															
			2020				2021				2022				2023		2024	
			Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Anggaran	Perangkat Daerah Pelaksanaan		
G3	SI PANJIMAS -	Meningkatnya layanan perzinan dengan cepat, transparan dan tepat	Pengem- PANJIMAS	100 juta	Pengem- PANJIMAS	100 juta	Pengem- PANJIMAS	100 juta	Pengem- PANJIMAS	100 juta	Pengem- PANJIMAS	100 juta	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu				
G4	Sistem Layanan Pendaftaran rekam secara <i>online</i>	Banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan pendaftaran rekam secara <i>online</i>	331 Desa/ 300 juta	331 Desa/ 300 juta	331 Desa/ 350 juta	331 Desa/ 400 juta	331 Desa/ 400 juta	331 Desa/ 450 juta	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
G5	Sistem Administrasi masyarakat desa/kelurahan dan di Desa/ Kelurahan	Meningkatnya masyarakat desa/kelurahan yang melakukan administrasi kependudukan	331 Desa/ 300 juta	331 Desa/ 300 juta	331 Desa/ 350 juta	331 Desa/ 400 juta	331 Desa/ 400 juta	331 Desa/ 450 juta	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
G6	Pelayanan Administrasi kependudukan secara <i>three in one</i>	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam melakukan administrasi dokumen kependudukan	35.000 Buah	300 juta	35.000 Buah	400 juta	35.000 Buah	500 juta	30.000 Buah	600 juta	30.000 Buah	600 juta	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				

